



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 29 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunung Mas
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 24 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Azhari Rahman, S.H., dan Orang Tua Anak Ayah dan Ibu;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan Orang Tua, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palang Raya;
3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah **Anak** selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap **Anak** selama **Anak** menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan **Anak** kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan Nomor Rangka MH3UE1120NJ308381, Nomor Mesin E3R5E03208893.
 - 1 (satu) lembar STNK an. **Saksi 1**

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1

- 1 (satu) buah pisau kecil warna silver
- 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/KKN/Eoh.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa **Anak**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di garasi rumah sdr. PADEA yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT.001/RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun



Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib, Anak (*masih berumur 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 05 bulan Juni tahun 2018 dan ditandatangani oleh BARTHEL, S.E., M.Si selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Gunung Mas menerangkan bahwa Anak lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 November 2022 yang merupakan anak ketiga dari Ayah Anak dan Ibu Anak*) dijemput oleh temannya menuju ke Jalan Adonis Samat Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, lalu sekira pukul 23.00 wib Anak meminta kepada temannya untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya namun temannya tersebut menolak dikarenakan cuaca pada saat itu sedang gerimis. Kemudian, Anak pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan setelah berjalan kaki kurang lebih sejauh 100 meter, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z One Nopol KH 2623 UD merk YAMAHA warna hitam dengan Norang MH3UE1120NJ308381 Nosin E3R5E0320893 terparkir di garasi samping rumah milik sdr. PADEA. Setelah melihat situasi rumah tersebut sepi, Anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan langsung mendorongnya ke arah luar garasi menuju ke Jalan Jambu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun. Setelah mendorong sejauh kurang lebih 3 km, Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam semak-semak yang jaraknya kurang lebih 30 meter. Kemudian Anak berjalan kaki pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 22.00 wib, Anak menghubungi saksi Dwika (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta menjemputnya di rumah Anak. Lalu, saksi Dwika menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor dan Anak mengajaknya ke Jalan



Jambu, ketika diperjalanan saksi Dwika menanyakan kepada Anak “mau kemana kita” dan Anak menjawab “nanti saya kasih tau”. Sesampainya di semak-semak di Jalan Jambu, saksi Dwika melihat sepeda motor yang disembuyikan kemudian bertanya kepada Anak “motor siapa” dan Anak menjawab “motor yang ku curi 2 hari yang lalu”. Berikutnya, Anak mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil jepitan kuku namun tidak berhasil dan saksi Dwika mengatakan “coba cabut kabel stop kontaknya” yang diikuti oleh Anak sementara saksi Dwika mencabut list stiker serta kaca spion sepeda motor tersebut, kemudian setelah Anak berhasil mencabut kabel stop kontak, sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan. Setelah itu, Anak mengantarkan saksi Dwika untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan untuk menjemput Anak lalu Anak dan saksi Dwika membawa sepeda motor yang telah dirusak kabel stop kontak tersebut menuju ke arah Kecamatan Sepang untuk mencari bengkel namun tidak ada yang buka. Oleh karena itu, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, Anak dan saksi Dwika kembali menuju ke Kuala Kurun dan sekira pukul 11.00 wib ketika tiba di Desa Tumbang Danau, ada bengkel yang buka lalu berhenti dan saksi Dwika meminta tukang bengkel untuk merusak kunci kontak dan tukang bengkel ada bertanya “mana kuncinya” yang mana saksi Dwika menjawab “hilang”. Setelah itu, Anak dan saksi Dwika melanjutkan perjalanan ke Kuala Kurun kemudian menginap di Hotel Dwi Jaya yang beralamat di Pasar Baru Kuala Kurun. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 21.00 wib, terjadi keributan di Hotel tersebut dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian, karena melihat ada Polisi, Anak dan saksi Dwika melarikan diri melalui bagian belakang Hotel dan pulang ke rumah masing-masing serta meninggalkan sepeda motor yang telah dibawa di depan Hotel tersebut.

- Bahwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z One Nopol KH 2623 UD merk YAMAHA warna hitam dengan Norang MH3UE1120NJ308381 Nosin E3R5E0320893 milik saksi 1, Anak tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi 1.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.960.000,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana. -----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor yang terjadi di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, akan tetapi Saksi baru mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 10.00 WIB ketika anak dari Saksi memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi hilang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi memang tidak sedang berada di rumah Sdr. Padea, melainkan Saksi saat itu sedang berada di Desa Tanggirang, Kecamatan Kapuas karena Saksi hendak membersihkan lahan;
- Bahwa Sdr. Padea merupakan keponakan dari Saksi, dan garasi tempat sepeda motor Saksi diambil yaitu garasi yang berlokasi di rumah Sdr. Padea, dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal Sdr. Padea sehari-hari bersama dengan anak dari Saksi dan dua keponakan saksi yang lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD, nomor rangka MH3UE1120NJ308381, dan nomor mesin E3R5E03208893, namun secara fisik plat nomornya belum terpasang karena masih merupakan sepeda motor baru;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi berikan kepada anak dari Saksi untuk dipergunakan sebagai alat transportasi pulang-pergi ke sekolah, namun pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pagi hari ketika anak



dari Saksi hendak berangkat sekolah, sepeda motor yang semula diparkir di garasi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan di garasi rumah Sdr. Padea dalam keadaan tidak dikunci stang karena anak dari saksi lupa menguncinya dan garasi tersebut memang tidak tertutup;
- Bahwa setelah Saksi mendengar berita sepeda motornya telah hilang pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi kemudian meminta bantuan salah satu teman Saksi yang merupakan seorang polisi untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 08.04 WIB Saksi mendapat pesan singkat dari petugas kepolisian dari Polsek Kurun yang memberitahukan diduga pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut beserta barang buktinya sudah diamankan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi lalu dimintai tolong oleh pihak kepolisian agar datang ke kantor untuk memastikan sepeda motor yang telah ditemukan tersebut adalah benar milik Saksi, namun Saksi baru datang ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 07.50 WIB dan setelah Saksi melihatnya secara langsung ternyata memang benar sepeda motor yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa saat Saksi melihat sepeda motor tersebut, kondisinya sudah banyak yang berubah karena lisnya sudah lepas semua, spion sudah diganti, dan bagian stop kontak kuncinya rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah tiba di kantor polisi Saksi baru diberitahu bahwa yang telah mengambilnya adalah Sdr. xx atau Anak yang saat ini dihadirkan di persidangan;
- Bahwa dugaan sepeda motor tersebut telah diambil pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB diperoleh pihak kepolisian dari keterangan Anak sendiri, sedangkan Saksi hanya diberitahu oleh pihak kepolisian dan tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.960.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi pembelian dari sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor miliknya yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK a.n. Saksi 1 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan STNK sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ita Wahyuni als Mamah Siska binti Bogor (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi 1 yang mengatakan sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 yang sehari-hari digunakan oleh anak dari Saksi 1 untuk pulang pergi sekolah;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Sdr. Padea dan sesampainya di sana memang benar sepeda motor milik Saksi 1 memang sudah hilang;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, anak dari Saksi memberitahu Saksi dirinya melihat postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD masih berada di Kuala Kurun, tepatnya di Hotel Dwi Jaya yang berlokasi di Pasar Baru Kuala Kurun;



- Bahwa Saksi kemudian juga sempat mendatangi Hotel Dwi Jaya dan melihat langsung sepeda motor yang dimaksud, dan ternyata benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB di garasi Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak sedang berada di rumah Sdr. Padea, melainkan Saksi berada di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi 1 yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi 1;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK a.n. Saksi 1 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan STNK sepeda motor milik Saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Arianto als Aying bin Joyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi 1 yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi 1 yang biasa digunakan oleh anaknya sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 yang sehari-hari digunakan oleh anak dari Saksi 1 untuk pulang pergi sekolah;



- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB di garasi Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak sedang berada di rumah tempat orang sedang menaikkan kuda-kuda rumah yang lokasinya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi 1 yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Dwika Kriandy J. JS. Tapa als Dika bin Junaedy J. JS. Tapa, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi turut membantu Anak untuk memindahkan sepeda motor tersebut, setelah terlebih dahulu diambil oleh Anak dan disembunyikan di semak-semak dalam hutan di daerah Jalan Jambu, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Anak telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, akan tetapi Saksi baru diberitahu oleh Anak pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira jam 22.00 WIB ketika Anak mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Anak



- di dalam hutan di Jalan Jambu, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Anak dan diminta untuk menjemput Anak di depan gang arah rumah Anak. Kemudian Saksi menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor teman Saksi, setelah Saksi bertemu Anak dan menjemputnya, mereka kemudian berangkat bersama-sama ke arah Jalan Jambu. Sesampainya di sana, Anak mengajak Saksi ke semak-semak di dalam hutan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu untuk mengambil sepeda motor yang ternyata sebelumnya sudah diambil oleh Anak secara tanpa izin dari pemiliknya. Saat itu Saksi juga turut membantu Anak untuk melepas lis dari sepeda motor tersebut dan bersama-sama mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kecil gunting kuku namun tidak berhasil. Kemudian Saksi menyarankan kepada Anak untuk mencabut kabel kontak, setelah kabel kontak dicabut dan dihidupkan mesinnya, ternyata mesin sepeda motor berhasil menyala. Selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut keluar dari semak-semak, lalu Saksi dan Anak mengembalikan sepeda motor teman Saksi yang sebelumnya Saksi pinjam untuk menjemput Anak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak berangkat ke arah Kecamatan Sepang melewati Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya dan sampai di Sepang Kota pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 06.00 WIB. Sesampainya di sana, Saksi dan Anak bersama-sama langsung mencari bengkel namun belum ada yang buka. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Saksi dan Anak kembali ke arah Kuala Kurun dan berhenti di bengkel yang berlokasi di Tumbang Danau untuk membongkar tempat kunci kontak sepeda motor tersebut. Saat itu kami sempat ditanya oleh orang bengkel perihal kunci sepeda motor tersebut, namun saat itu Saksi menjawab hilang;
 - Bahwa setelah tempat kunci kontak sepeda motor selesai dibongkar, Saksi membonceng Anak dan kembali ke arah Kuala Kurun, lalu sekitar jam 13.00 WIB mereka sudah sampai di Kuala Kurun dan menginap di Hotel Dwi Jaya selama 2 (dua) hari. Tujuan Anak dan Saksi menginap di hotel tersebut karena ingin beristirahat dan sekaligus mencari orang yang tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Saksi Dwika memang berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi dan Anak kabur dari Hotel Dwi Jaya dan kembali ke rumah mereka masing-masing karena mereka ditantang berkelahi oleh orang mabuk yang tidak mereka kenal. Saat itu mereka meninggalkan sepeda motor tersebut di parkir Hotel Dwi Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, namun kemudian Saksi mengetahuinya nama pemiliknya setelah membuka jok sepeda motor dan melihat STNK yang disimpan di dalamnya tertulis atas nama Saksi 1;
- Bahwa sepeda motor yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut adalah sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD, nomor rangka MH3UE1120NJ308381, dan nomor mesin E3R5E03208893;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana awal mula Anak mengambil sepeda motor tersebut namun hanya sekedar mendengar cerita dari Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor yang diambil oleh Anak dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK a.n. Saksi 1 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan STNK yang Saksi lihat disimpan di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil warna silver yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang pertama kali digunakan oleh Anak dan Saksi untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah tas milik Anak;
- Bahwa baik Anak maupun Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak juga mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dan tidak juga mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Jupiter Z one dengan nomor polisi KH 2623 UD dari garasi rumah yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Anak hendak pulang ke rumah karena sebelumnya Anak baru saja bermain di rumah teman Anak. Namun dikarenakan tidak ada teman yang mau mengantarkan Anak pulang ke rumah, saat itu Anak pulang dengan berjalan kaki dalam kondisi sedang gerimis. Lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, Anak melihat ada sepeda motor Jupiter Z one berwarna hitam yang sedang diparkir di garasi rumah yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menuju ke rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Jupiter Z one berwarna hitam yang saat itu ada di garasi rumah, setelah Anak mengeceknya ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, sehingga cara Anak untuk memindahkan sepeda motor cukup dengan menuntunnya sendirian menuju ke Jalan Jambu yang berlokasi di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari garasi rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Jambu, Anak langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu agar tidak dapat diketahui oleh pemiliknya, dan setelah selesai menyembunyikannya, Anak lalu pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB Anak menghubungi Sdr. Dwika (Saksi Dwika) dan meminta Saksi Dwika untuk menjemput Anak di depan gang arah rumah Anak. Kemudian Saksi Dwika datang menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor teman Saksi Dwika, setelah Saksi Dwika bertemu Anak dan menjemputnya, mereka kemudian berangkat bersama-sama ke arah Jalan Jambu. Sesampainya di sana, Anak mengajak Saksi Dwika ke semak-semak di dalam hutan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah diambil dan disembunyikan oleh Anak secara tanpa izin dari pemiliknya. Saat itu Saksi Dwika juga turut membantu Anak untuk melepas lis dan spion dari sepeda motor tersebut dan bersama-sama mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kecil gunting kuku namun tidak berhasil. Kemudian Saksi Dwika menyarankan kepada Anak untuk mencabut kabel kontak, setelah kabel kontak dicabut dan dihidupkan mesinnya ternyata mesin sepeda motor berhasil menyala. Selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut keluar dari semak-semak, lalu Saksi Dwika dan Anak mengembalikan sepeda motor teman Saksi Dwika yang sebelumnya Saksi Dwika pinjam untuk menjemput Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dwika dan Anak berangkat ke arah Kecamatan Sepang melewati Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya dan sampai di Sepang Kota pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 06.00 WIB. Sesampainya di sana, Saksi Dwika dan Anak bersama-sama langsung mencari bengkel namun belum ada yang buka. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Saksi Dwika dan Anak kembali ke arah Kuala Kurun dan berhenti di bengkel yang berlokasi di Tumbang Danau untuk membongkar tempat kunci kontak sepeda motor tersebut. Saat itu mereka sempat ditanya oleh orang bengkel perihal kunci sepeda motor tersebut, namun saat itu Saksi Dwika menjawab hilang;
- Bahwa setelah tempat kunci kontak sepeda motor selesai dibongkar, Saksi Dwika membonceng Anak dan kembali ke arah Kuala Kurun, lalu sekitar jam 13.00 WIB mereka sudah sampai di Kuala Kurun dan menginap di Hotel Dwi Jaya selama 2 (dua) hari untuk beristirahat dan bermaksud untuk mencari orang yang tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Dwika memang berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Dwika dan Anak kabur dari Hotel Dwi Jaya dan meninggalkan sepeda motor tersebut di parkiran Hotel Dwi Jaya lalu kembali ke rumah mereka masing-masing, dikarenakan saat itu mereka ditantang berkelahi oleh orang mabuk yang tidak mereka kenal;
- Bahwa awalnya Saksi Dwika memang tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa dan bagaimana cara Anak mendapatkannya, namun kemudian Anak menceritakan kepada Saksi Dwika bagaimana cara ia mengambilnya dan kemudian mereka juga mengetahui nama pemilik sebenarnya setelah membuka jok sepeda motor dan melihat STNK yang disimpan di dalamnya tertulis atas nama Saksi 1;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut adalah sepeda motor Jupiter Z one merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD, nomor rangka MH3UE1120NJ308381, dan nomor mesin E3R5E03208893;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor yang diambil oleh Anak;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK a.n. Saksi 1 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan STNK yang Anak lihat disimpan di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil warna silver yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang pertama kali digunakan oleh Anak dan Saksi Dwika untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah tas milik Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak (Ibu Anak) yang menerangkan pada pokoknya untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka orang tua Anak pada dasarnya mendukung tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak sebagai upaya terakhir untuk membina Anak agar menjadi lebih baik lagi, namun orang tua Anak juga menyampaikan permohonannya agar kepada Anak dapat diberikan keringanan hukuman;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak Nomor: Reg.III.A/07/XI/2022 yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya yaitu Azhari Rahman, S.H., yang memberi rekomendasi pada pokoknya agar Klien Anak dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893;
- 1 (satu) lembar STNK an. Saksi 1;
- 1 (satu) buah pisau kecil warna silver;
- 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor bertempat di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian baru diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi 1 pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



merupakan milik Saksi 1 sesuai dengan nama pemilik yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi 1;

- Bahwa sepeda motor Jupiter Z one dengan nomor polisi KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam tersebut merupakan milik Saksi 1 yang digunakan oleh anak dari Saksi 1 sebagai alat transportasi untuk pulang pergi ke sekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan di garasi rumah Sdr. Padea yang merupakan keponakan dari Saksi 1, dalam keadaan tidak terkunci stang dan rumah tersebut sehari-hari digunakan sebagai tempat tinggal bagi Sdr. Padea, anak dari Saksi 1, dan dua keponakan Saksi 1 lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Anak mengambil sepeda motor Jupiter Z one berwarna hitam yang sedang diparkir di garasi rumah yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menuntunnya karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, sehingga untuk memindahkannya Anak cukup menuntun sepeda motor itu sendiri menuju ke Jalan Jambu yang berlokasi di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari garasi rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB Anak dengan dibantu oleh Saksi Dwika mengambil kembali sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Anak di semak-semak yang berlokasi sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu, dengan cara terlebih dahulu melepas lis sepeda motor dan spionnya dengan bantuan dari Saksi Dwika, lalu Anak dan Saksi Dwika bersama-sama mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kecil gunting kuku namun tidak berhasil, lalu atas saran dari Saksi Dwika, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan menghidupkan mesinnya hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar 07.30 WIB Saksi Dwika dan Anak membongkar tempat kunci kontak sepeda motor tersebut di bengkel yang berlokasi di Tumbang Danau, dan setelah selesai membongkarnya, Saksi Dwika membonceng Anak kembali ke arah Kuala Kurun dan sampai sekitar jam 13.00 WIB, lalu mereka menginap di Hotel Dwi Jaya selama 2 (dua) hari dengan tujuan untuk beristirahat sekaligus mencari orang yang tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Dwika berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dan nanti hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Dwika dan Anak kabur dari Hotel Dwi Jaya dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di parkiran Hotel Dwi Jaya dan kembali ke rumah mereka masing-masing, dikarenakan saat itu mereka ditantang berkelahi oleh orang mabuk yang tidak mereka kenal;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang merupakan milik Saksi 1 di tempat parkir Hotel Dwi Jaya;
- Bahwa Anak dan Saksi Dwika mengetahui nama pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut setelah membuka jok sepeda motor dan melihat STNK yang disimpan di dalamnya tertulis atas nama Saksi 1;
- Bahwa baik Anak ataupun Saksi Dwika tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor Jupiter Z one dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 dari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut, Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 (sembilan puluh tujuh) pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/KKN/Eoh.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, serta dalam persidangan Anak telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta bersesuaian dengan keterangan Anak, diketahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor bertempat di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian baru diketahui oleh Saksi 1 selaku pemiliknya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 10.00 WIB. Adapun sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 yang merupakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



milik Saksi 1 sesuai dengan nama pemilik yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi 1, yang awalnya diparkirkan oleh anak dari Saksi 1 di halaman garasi rumah Sdr. Padea dalam keadaan tidak terkunci stang. Lebih lanjut, diketahui Sdr. Padea adalah keponakan dari Saksi 1 dan rumah tempat garasi tersebut berada merupakan tempat tinggal sehari-hari dari Sdr. Padea, anak dari Saksi 1, dan dua keponakan Saksi 1 lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Anak mengambil sepeda motor Jupiter Z one berwarna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD yang sedang diparkir di garasi rumah yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun cara Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menuntunnya karena saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, sehingga untuk membawanya Anak cukup menuntun sepeda motor itu sendirian menuju ke Jalan Jambu yang berlokasi di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari garasi rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya, Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB Anak dengan dibantu oleh Saksi Dwika mengambil kembali sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Anak di semak-semak yang berlokasi sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Jambu, dengan cara terlebih dahulu melepas lis sepeda motor dan spionnya dengan bantuan dari Saksi Dwika, lalu Anak dan Saksi Dwika bersama-sama mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kecil gunting kuku namun tidak berhasil, lalu atas saran dari Saksi Dwika, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan menghidupkan mesinnya hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar 07.30 WIB Saksi Dwika dan Anak membongkar tempat kunci kontak sepeda motor tersebut di bengkel yang berlokasi di Tumbang Danau dan setelah tempat kunci kontak sepeda motor selesai dibongkar, Saksi Dwika membonceng Anak kembali ke arah Kuala Kurun, lalu mereka sampai sekitar jam 13.00 WIB dan menginap di Hotel Dwi Jaya selama 2 (dua) hari untuk beristirahat sekaligus mencari orang yang tertarik untuk



membeli sepeda motor tersebut karena sebelumnya Anak dan Saksi Dwika sudah berencana untuk menjual sepeda motor itu dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Dwika dan Anak kabur dari Hotel Dwi Jaya dengan meninggalkan sepeda motor Jupiter Z one dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 tersebut di parkiran Hotel Dwi Jaya dan kembali ke rumah mereka masing-masing, dikarenakan saat itu mereka ditantang berkelahi oleh orang mabuk yang tidak mereka kenal;

Menimbang, bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut Saksi 1 telah meminta salah satu temannya yang merupakan seorang polisi untuk membantu melakukan pencarian, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 08.04 WIB Saksi 1 mendapat pesan singkat dari petugas kepolisian dari Polsek Kurun yang memberitahukan diduga pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tersebut beserta barang buktinya sudah diamankan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 07.50 WIB Saksi 1 melihat sepeda motor yang telah ditemukan tersebut langsung, dan ternyata memang benar sepeda motor yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi 1 yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893, namun saat itu Saksi 1 melihat sepeda motor tersebut kondisinya sudah banyak yang berubah dengan bagian stop kontak kuncinya rusak, lis sepeda motor yang terlepas, dan spion yang telah diganti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap mengenai kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 seluruhnya adalah milik Saksi 1 sesuai dengan nama pemilik yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang



tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya tidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur "dengan maksud untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan definisi yang kaku ataupun penjelasan lebih lanjut. Meski demikian Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Harta Benda" yang menyebutkan bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat yang tidak selalu tertulis. Namun dalam kerangka penerapan hukum pidana yang dilandaskan pada asas legalitas, maka Hakim menggunakan konsep melawan hukum formil sebagai acuan dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD yang diambil oleh Anak dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, secara sadar diketahui oleh Anak merupakan sepeda motor milik orang lain yang dalam hal ini seluruhnya merupakan milik dari Saksi 1. Sekalipun demikian, Anak tetap mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi 1 dan dengan bantuan dari Saksi Dwika Anak juga telah melepas lis sepeda motor, spion, dan tempat kunci dari sepeda motor tersebut serta berencana untuk menjualnya dengan cara menginap di Hotel Dwi Jaya untuk mencari orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun maksud Anak untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD tidak disampaikan dengan tegas, akan tetapi perbuatan Anak yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan melepas lis sepeda motor, melepas spion, dan membongkar tempat kunci kontaknya atas kehendaknya sendiri dengan bantuan dari Saksi Dwi, serta dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seizin dari Saksi 1, maka hal tersebut telah menunjukkan perbuatan Anak yang berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD tersebut, sehingga ia merasa berhak untuk menggunakannya serta menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian termasuk pula dalam pengertian "rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun



tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai “pekarangan yang tertutup”. Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, perbuatan Anak bersama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di garasi rumah yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena jam 23.00 WIB masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari tempat Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 secara tanpa izin dilakukan di garasi rumah Sdr. Padea dan garasi tersebut merupakan bagian dari rumah yang sehari-hari menjadi tempat tinggal dari Sdr. Padea sehingga meskipun garasi tersebut tidak tertutup dengan pagar namun terdapat batas yang jelas untuk membedakan garasi rumah Sdr. Padea tersebut dengan bidang-bidang tanah yang berada di sekitarnya, dengan demikian garasi rumah Sdr. Padea termasuk ke dalam pengertian sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan cara Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one merek YAMAHA warna hitam dengan nomor polisi KH 2623 UD milik Saksi 1 dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dengan cara menuntunnya karena pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



semak-semak yang berlokasi di Jalan Jambu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah secara jelas menunjukkan bahwa kehadiran Anak di garasi rumah Sdr. Padea yang beralamat di Jalan Adonis Samat RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB bukan merupakan hal yang dikehendaki atau diketahui oleh Saksi 1 selaku pemilik sepeda motor tersebut atau setidaknya oleh orang-orang yang tinggal di rumah Sdr. Padea tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi anak tersebut untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan anak, di samping itu perlu diperhatikan bahwa pemidanaan tersebut haruslah bersifat edukatif dan konstruktif serta harus dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu pemidanaan terhadap anak harus dapat merubah perilaku serta karakter anak menjadi lebih baik lagi serta pemidanaan tersebut bukan hanya menekankan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat terutama apabila pelakunya adalah anak maka penjatuan pidana perampasan kemerdekaan hendaklah ditempatkan sebagai usaha yang terakhir yang tidak dapat dielakkan lagi dihubungkan dengan keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak serta harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin dikarenakan karakter dari anak tersebut yang lebih mudah



pengendalian dan perbaikannya, apabila dibandingkan dengan pelaku yang telah memasuki usia dewasa, oleh karena itu pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperbolehkan menghilangkan hak-haknya sebagai anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi Anak atau dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun juga untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan bagi Anak terutama mengenai pentingnya tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dengan demikian, Hakim berpendapat pidana penjara dalam waktu tertentu yang akan dijatuhkan kepada anak, adalah tepat dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, selain itu hal tersebut juga dimaksudkan agar Anak lebih intensif mendapatkan pembinaan dan pengawasan, yang selama ini kurang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga diharapkan Anak dapat mengerti bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya, terutama ketika perbuatan tersebut merugikan orang lain, hal ini bertujuan agar Anak tidak akan mengulangnya kembali di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu sebagai usaha terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terhadap Anak, serta membuat laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang ditempatkan pada LPKA



sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Anak sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Hakim menilai kepada Anak tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893 dan 1 (satu) lembar STNK an. Saksi 1, yang telah disita dari Anak dan di persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil warna silver dan 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian terhadap Saksi 1 M. Gani als Bapak Igo bin Mangkin Gani;
- Anak sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pidana penjara di LPKA Kelas II Palangka Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak terus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn



1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah Anak selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z one KH 2623 UD merek YAMAHA warna hitam dengan nomor rangka MH3UE1120NJ308381 nomor mesin E3R5E03208893;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Saksi 1;
dikembalikan kepada Saksi 1;
 - 1 (satu) buah pisau kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hijau merek Tough
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Kunti Kalma Syita, S. H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak (Ibu).

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.